



## GUBERNUR JAWA BARAT

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat  
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat  
3. Staf Ahli Gubernur Jawa Barat  
4. Kepala Badan/Dinas/Biro Provinsi Jawa Barat  
5. Direktur BUMD Provinsi Jawa Barat  
6. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, termasuk  
Camat serta Lurah dan Kepala Desa

di

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 24/PW.01.02/INSPT

TENTANG

### PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN DAN HARI BESAR LAINNYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya dan tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, diminta kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Staf Ahli Gubernur Jawa Barat, Kepala Badan/Dinas/Biro Provinsi Jawa Barat, Direksi BUMD Provinsi Jawa Barat, dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan hari besar lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Tidak menerima gratifikasi termasuk dana atau hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewenangan atau tugasnya, serta tunjangan hari raya (THR) diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewenangan atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) masing-masing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FB107A60CC>

6. Tidak memberikan dana atau hadiah atau THR kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat atau pihak lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewenangan atau tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Tidak menggunakan fasilitas dinas atau BUMD untuk kepentingan pribadi.
8. Memberikan informasi dan larangan kepada para pemangku kepentingan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara/Direktur dan Pegawai BUMD.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan internalnya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
10. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan hari besar lainnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Maret 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

